

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TINDAKAN
PAJAK AGRESIF
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013)**

**Oleh :
Seprini
Pembimbing: Azwir Nasir dan Supriono**

*Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email: rinseprini@yahoo.com*

*The Effect of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
on Tax Aggressiveness (Study at Mining Companies That Listed on The
Indonesia Stock Exchanges in The Period 2011-2013)*

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the effect of good corporate governance and corporate social responsibility on tax aggressiveness. The good corporate governance is proxied by size of board commissioners, managerial ownership, audit committee meetings, audit quality. Then at least, corporate social responsibility variable. This study uses secondary data with 51 mining companies sample listed in Indonesia Stock Exchange for three periods (2011-2013). The sampling technique used is purposive sampling analysis. The analytical method used is multiple regression by using SPSS 20. Based on the results of hypothesis testing found that The good corporate governance is proxied by size of board commissioners, managerial ownership, audit committee meetings, audit quality affect and significant on tax aggressiveness. And then corporate social responsibility affect and significant on tax aggressiveness. Adjusted score R square is 0.442 means 44.2% independent variable on this study be able to give an effect on dependent variable, and the left 55.8% is explained by other variable that's not entered on this study.

Keyword : Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Tax Aggressiveness

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari

seluruh penerimaan negara. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperolehnya. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Pembayaran pajak ini merupakan biaya bagi suatu

perusahaan sehingga mengurangi keuntungan yang akan diperoleh bagi perusahaan tersebut dan mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, segala cara dan upaya yang dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan kepatuhan pelaporan itu cenderung menurun dari 89% tahun lalu menjadi 83% tahun ini. Tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional menurun. Selain itu masih ada perusahaan multinasional menggunakan skema penghindaran pajak (TEMPO.CO, 2015).

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi setoran pajak dari awal tahun hingga 28 Maret 2015 sebesar Rp 170 triliun. Jumlah ini hanya 13,65 persen dari target sebesar Rp 1.296 triliun. Penerimaan pada triwulan I ini jauh di bawah periode sama pada 2014, yang mencapai Rp 264,4 triliun atau 19,2 persen dari target Rp 1.280 triliun. Ini merupakan catatan prestasi terburuk dalam lima tahun terakhir (TEMPO.CO, 2015).

Dari realitas diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak masih jauh dari target yang ingin dicapai, dan salah satu penyebabnya adalah menurunnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional. Menurunnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional ini karena

banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif.

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal atau yang biasa disebut dengan tindakan pajak agresif, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi tindakan pajak agresif tersebut. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Dalam penelitian ini, pengaruh GCG diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, intensitas pertemuan komite audit, dan kualitas audit.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Semakin besar ukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian mengenai ukuran dewan komisaris telah dilakukan oleh Nasution dan Setyawan (2007) dan juga Winarsih (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh dewan komisaris.

Berdasarkan penelitian dari Chen *et al.* (2010) mengindikasikan bahwa bukan perusahaan keluarga memiliki tingkat *tax aggressiveness* lebih tinggi dari perusahaan keluarga. Kondisi ini mungkin terjadi karena permasalahan keagenan lebih banyak berlangsung pada bukan perusahaan keluarga. Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh *insider* (pihak manajemen) (Besley dan Brigham, 2007: 146). Sehingga peningkatan kepemilikan manajerial diharapkan dapat menurunkan level *tax aggressiveness*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjakara (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, hal ini berbanding terbalik dengan

penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2010) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Frekuensi rapat komite audit berkaitan dengan keaktifan komite audit dalam melakukan pengawasan. Xie *et al.* (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2010) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Dalam penerapan *corporate governance* kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) apakah KAP tersebut masuk dalam KAP The Big Four atau tidak. (Susiana dan Herawaty, 2007) dalam (Annisa, 2012). Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP Big Four akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Semakin berkualitas auditornya maka perusahaan cenderung tidak melakukan manipulasi pajak karena auditor eksternal akan bekerja optimal untuk mempertahankan reputasinya. (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penelitian ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Pranta (2013) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tindakan Pajak Agresif dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan. *Corporate social responsibility* menunjukkan tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan dipercaya membutuhkan *image* yang lebih baik dari masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivitas-aktivitas sosial. Atas dasar inilah maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang dapat memperburuk *image* perusahaan seperti penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Berbeda dengan Winarsih (2014) yang hasil penelitian menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2014) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2014) adalah sebagai berikut: 1) Mengganti variabel proxy pengukuran untuk variabel *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan manajerial dan intensitas pertemuan komite audit, 2) Adanya penambahan proksi pengukuran untuk variabel *Good Corporate Governance* yaitu kualitas audit, 3) Penggunaan sektor pertambangan sebagai sampel

penelitian, yang penelitian sebelumnya menggunakan sektor manufaktur

Sehubungan dengan perbedaan hasil penelitian yang diperoleh oleh beberapa peneliti terdahulu, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Coporate Sosial Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif” (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI Tahun 2011-2013).

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?, 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?, 3) Apakah intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?, 4) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?, 5) Apakah Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?.

Sedangkan tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif, 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap tindakan pajak agresif, 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap tindakan pajak agresif, 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.

TELAAH PUSTAKA

Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tindakan Pajak Agresif

Semakin besar ukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi misalnya saja dikarenakan rendahnya kualitas koordinasi antar anggota dewan komisaris (Winarsih, 2014). Sulitnya koordinasi antar anggota dewan yang menyebabkan penyampaian informasi antar anggota dewan tidak sepaham sehingga tugas dan fungsi dari dewan komisaris tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan aksi kecurangannya misalnya seperti tidak melaporkan informasi yang seharusnya dilaporkan. Salah satu contohnya tindakan manajemen laba yang nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan (tindakan pajak agresif).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan

Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Pajak Agresif

Berdasarkan penelitian dari Chen *et al.* (2010) mengindikasikan bahwa bukan perusahaan keluarga memiliki tingkat *tax aggressiveness* lebih tinggi dari perusahaan keluarga. Kondisi ini mungkin terjadi karena permasalahan keagenan lebih banyak berlangsung pada bukan perusahaan keluarga. Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya dapat

diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh *insider* (pihak manajemen) (Besley dan Brigham, 2007: 146). Sehingga peningkatan kepemilikan manajerial diharapkan dapat menurunkan level *tax aggressiveness*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Intensitas Pertemuan Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif

Frekuensi rapat komite audit berkaitan dengan keaktifan komite audit dalam melakukan pengawasan. Menon dan Williams (1994) dalam Pamudji dan Trihartati (2010) menemukan bahwa efektivitas komite audit dapat diukur dengan jumlah pertemuan komite audit. Keaktifan komite audit dapat dilihat dari banyaknya jumlah pertemuan yang diadakan dalam satu tahun. Xie *et al.* (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014). Pengawasan yang lebih aktif oleh Komite audit diharapkan mampu mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan kecurangan, termasuk tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan

Kualitas Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dalam penerapan *corporate governance* kualitas audit dengan mengungkapkan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran KAP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four*. Berdasarkan beberapa referensi, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Ukuran kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Avi-Yonah (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki

implikasi untuk masyarakat luas. Watson (2011) dalam Yoehana (2013) juga mengatakan bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial akan menghadapi dampak buruk seperti harga saham yang turun karena investor cenderung menjual saham pada perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau enggan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak memberikan dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan sumber data dalam penelitian berupa data kuantitatif dan sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan pertambangan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2013). Sampel yang memenuhi kriteria penelitian berjumlah 17 perusahaan pertambangan dengan total data

observasi sebanyak 51 selama 3 tahun.

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software spss versi 20. Metode yang digunakan di dalam analisis data di dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Tindakan Pajak Agresif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (yang diukur dalam empat proksi yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, intensitas pertemuan komite audit, dan kualitas audit) dan *Corporate Social Responsibility*.

Tindakan Pajak Agresif (Y)

Tindakan Pajak Agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. (Frank, *et. al.*, 2009). Dalam penelitian ini tindakan pajak agresif diukur dengan *Cash Effective Tax rates* (CETR) yang mengadopsi pengukuran yang dilakukan oleh Sari dan Martani (2010).

Ukuran Dewan Komisaris (X₁)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Kepemilikan Manajerial (X₂)

Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh *insider* (pihak manajemen) (Besley dan Brigham, 2007: 146). Kepemilikan manajerial diukur dalam presentase total saham manajer dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

Intensitas Pertemuan Komite Audit (X₃)

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Pengukuran variabel ini mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2014) yang mana variabel diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun.

Kualitas Audit (X₄)

Kualitas Audit adalah seberapa baik audit mendeteksi dan laporan salah saji material dalam

laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau integritas auditor, khususnya kemerdekaan (Arens *et al* ,2011:105). Kualitas Audit diukur dengan melihat apakah perusahaan menggunakan KAP yang masuk kategori *Big Four* atau tidak. (Susiana dan Herawaty, 2007) dalam (Annisa dan Kurniasih, 2012).

0 = Jika KAP yang digunakan adalah KAP *nonBig Four*

1 = Jika KAP yang digunakan adalah KAP *Big Four*

Corporate Social Responsibility (X₅)

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian ini menggunakan *check list* yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2005) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR nya masih bersifat umum dan belum rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 51 data observasi terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013

menunjukkan hasil yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	SD
X1	51	1,00	7,00	3,1176	1,84008
X2	51	0,00	0,78	0,2146	0,29980
X3	51	3,00	51,00	9,5882	9,42587
X4	51	0,00	1,00	0,5686	0,50020
X5	51	0,50	0,83	0,6812	0,10999
Y	51	0,00	1,96	0,6484	0,67109

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,47540463
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,089
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,633
Asymp. Sig. (2-tailed)		,818

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,633 dengan nilai Asymp sign 0,818. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,050 maka nilai Asymp sign lebih besar dari α (0,818 > 0,050), sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian regresi berganda menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi, terdiri dari uji multikolinearitas, uji

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

MODEL	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	,834	1,199
X2	,926	1,079
X3	,797	1,255
X4	,717	1,395
X5	,757	1,322

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolonieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Glejser

Model	Sig.
Constant	,359
X1	,275
X2	,080
X3	,537
X4	,126
X5	,829

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi keenam variabel tersebut diatas 5% atau 0,050. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

MODEL	Durbin Watson
1	1,791

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Berdasarkan diatas nilai DW sebesar 1,791. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 51 dan jumlah variabel bebas adalah 5 ($k = 5$), maka di Tabel DW akan didapat nilai $dL = 1,3431$ dan $dU = 1,7701$. Oleh karena itu DW 1,791 lebih besar dari batas atas (du) 1,7701 dan kurang dari $4 - 1,7701 = 2,2299$ ($4 - du$). Sesuai dengan tabel keputusan $du < d < 4 - du$ ($1,7701 < 1,791 < 2,2299$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji regresi linier berganda. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	T	Sig.
(Constant)	-1,390	,171
X1	2,463	,018
X2	-2,085	,043
X3	-2,296	,026
X4	-4,410	,000
X5	-2,723	,009

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Dari tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -0,0853 + 0,112X_1 - 0,022X_2 - 0,020X_3 - 0,758X_4 - 2,573X_5 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,706	,498	,442

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi (R) menunjukkan nilai sebesar 0,706 yang menandakan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat karena memiliki nilai $R > 0,050$. Adapun nilai $Adj R^2$ sebesar 0,442 menunjukkan bahwa hanya sebesar 44,2% variasi variabel dependen (tindakan pajak agresif) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, intensitas pertemuan komite audit, kualitas audit, dan *corporate social responsibility*) dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya yang sebesar 55,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian, yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif.

Pembahasan

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari tabel 6 di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,463 dan signifikansi 0,018. Sedangkan t_{tabel}

diperoleh dengan melihat tabel statistik dengan $df = n - k - 1 = 51 - 5 - 1 = 45$ dengan $\alpha 0,050$ maka t_{tabel} nya adalah 2,014. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,463 > 2,014$ dan signifikansi $0,018 < 0,05$, hal ini berarti bahwa Hipotesis H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yakni sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setyawan (2007) dan juga Winarsih (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh dewan komisaris. Semakin besar ukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi misalnya saja dikarenakan rendahnya kualitas koordinasi antar anggota dewan komisaris (Winarsih, 2014). Yermack et al. (1996) dalam Nasution dan Setyawan (2007) memaparkan bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Sulitnya koordinasi antar anggota dewan yang menyebabkan penyampaian informasi antar anggota dewan tidak sepadam sehingga tugas dan fungsi dari dewan komisaris tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan aksi kecurangannya misalnya seperti tidak melaporkan informasi yang seharusnya dilaporkan. Salah satu contohnya tindakan manajemen laba yang nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan (tindakan pajak agresif).

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,085 dan signifikansi 0,043. Sedangkan t_{tabel} diperoleh dengan melihat tabel statistik dengan $df = n - k - 1 = 51 - 5 - 1 = 45$ dengan alpha 0,05 maka t_{tabel} nya adalah 2,014. Dengan demikian maka diketahui $-t_{hitung} < -t_{tabel} = -2,082 < -2,014$ dan signifikansi $0,043 < 0,05$, hal ini berarti bahwa Hipotesis H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Hartadinata dan Tjakara (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2010) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan manajemen laba. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi, sehingga laba yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi dan perusahaan bersangkutan yang sebenarnya

(Midyastuti dan Machfoedz, 2003). Berdasarkan penelitian dari Chen *et al.* (2010) mengindikasikan bahwa bukan perusahaan keluarga memiliki tingkat *tax aggressiveness* lebih tinggi dari perusahaan keluarga. Kondisi ini mungkin terjadi karena permasalahan keagenan lebih banyak berlangsung pada bukan perusahaan keluarga. Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Sehingga peningkatan kepemilikan manajerial diharapkan dapat menurunkan level *tax aggressiveness*.

3. Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,296 dan signifikansi 0,026. Sedangkan t_{tabel} diperoleh dengan melihat tabel statistik dengan $df = n - k - 1 = 51 - 5 - 1 = 45$ dengan alpha 0,05 maka t_{tabel} nya adalah 2,014. Dengan demikian maka diketahui $-t_{hitung} < -t_{tabel} = -2,296 < -2,014$ dan signifikansi $0,026 < 0,05$, hal ini berarti bahwa Hipotesis H_3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yakni Xie *et al.* (2003) yang melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014).Hal ini

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2010) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Menon dan Williams (1994) menemukan bahwa efektivitas komite audit dapat diukur dengan jumlah pertemuan komite audit. Keaktifan komite audit dapat dilihat dari banyaknya jumlah pertemuan yang diadakan dalam satu tahun. Beasley et al. (2004) dalam Pamudji dan Trihartati (2010) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Xie et al. (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014). Pengawasan yang lebih aktif oleh Komite audit diharapkan mampu mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan kecurangan, termasuk tindakan agresivitas pajak.

4. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari tabel 6 di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4,410 dan signifikansi 0,000. Sedangkan t_{tabel} diperoleh dengan melihat tabel statistik dengan $df = n - k - 1 = 51 - 5 - 1 = 45$ dengan alpha 0,05 maka t_{tabel} adalah 2,014. Dengan demikian maka diketahui $-t_{hitung} < -t_{tabel} = -4,410 < -2,014$ dan

signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini berarti bahwa Hipotesis H_4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yakni Annisa (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2013) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan beberapa referensi, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk tidak melaporkan adanya pelanggaran (Watts dan Zimmerman (1986) dalam Kurniasih (2007), sehingga mengindikasikan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP.

Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP Big Four akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Karena jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya perusahaan akan berusaha menggelapkan pajak, oleh karena itu semakin berkualitas auditornya maka perusahaan cenderung tidak melakukan

manipulasi pajak karena auditor eksternal akan bekerja optimal untuk mempertahankan reputasinya (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik tindakan pajak agresif. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Dari tabel 6 di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,723 dan signifikansi 0,009. Sedangkan t_{tabel} diperoleh dengan melihat tabel statistik dengan $df = n - k - 1 = 51 - 5 - 1 = 45$ dengan alpha 0,05 maka t_{tabel} nya adalah 2,014. Dengan demikian maka diketahui $-t_{hitung} < -t_{tabel} = -2,723 < -2,014$ dan signifikansi $0,009 < 0,05$, hal ini berarti bahwa Hipotesis H_5 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) dan Yoehana (2013) yang memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Namun penelitian ini tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2014) yang hasil penelitian menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata stakeholdernya dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Maka dari itu, pengungkapan tanggung jawab sosial yang sangat penting mengingat dampak yang diperoleh perusahaan jika hal ini tidak dilakukan, seperti halnya kehilangan kepercayaan dari masyarakat, pemasok, pemerintah dan bahkan investor.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Ukuran Dewan Komisaris, berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif. 2) Kepemilikan Manajerial, berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif. 3) Intensitas Pertemuan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif. 4) Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif. 5) *Corporate Social Responsibility*, berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Pajak Agresif.

Saran

Penelitian mengenai tindakan pajak agresif dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini: 1) Menambahkan cakupan jumlah sampel dan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya. 2) Menambah beberapa komponen variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif seperti komisaris independen, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, serta komponen lainnya serta menambah periode penelitian. 3) Tindakan pajak agresif dapat juga diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Rate* (CETR) *GAAP effective tax rate* (GETR), *Current effective tax rate* (CuETR) dan *book-tax differences* (BTD).

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8 No. 2
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J, Mark S. Beasley. 2011. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ariyani, Noor Faizah. 2014. *Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Besley, S., dan E.F. Brigham. 2007. *Essentials of managerial finance*. US: South-WesternPub.
- Chen S, Chen X, Cheng Q dan Shevlin T. 2010. *Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?*. *Journal of Financial Economics*. 95, 41-61.
- Frank M, Lynch L, dan Rego S. 2009. *Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting*. *The Accounting Review*. 84, 467-496.
- Hartadinata, Okta S. dan Tjakara, Heru. 2013. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 4, Desember; 48-59
- Inayah, Nur Lailiyatu. 2010. *Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Financial Leverage terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Kurniasih, L., dan S. V. Siregar. 2007. Pengaruh Langsung dan Moderasi Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Saham Pasca IPO. Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi dan Call for Paper. FE UPN “Veteran” Yogyakarta
- Lanis, R., & Richardson, G. 2012. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pamudji, S dan Aprillya Trihartati. 2010. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 2, No. 1, Maret 2010, 21-29.
- Pranata, Febri Mashudi,. 2013. Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Padang
- Putri, Fadhykarastika Ananda. 2014. Pengaruh Keaktifan Komite Audit dan Keberadaan Auditor Eksternal *Big four* Terhadap Manajemen Laba. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sari, D. K., & Martani, D. 2010. Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Sumatera Utara: Universitas Katolik St. Thomas.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Good Corporate Governance*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Winarsih, Rina. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif: Studi pada Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2012. Jurnal Universitas Trunojoyo Madura
- Xie, Biao, Wallance N. Davidson III dan Peter J. Dadalt. 2003. Earning Management and Corporate Governance; The Role of The Board and The Audit Commite. *Journal of Corporate Finance* 9,295-316
- Yoehana, Maretta. 2013. Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). Semarang: Universitas Diponegoro